



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Habel Oematan
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/20 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan John Amalo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andy Habel Oematan ditahan dalam tahanan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum oleh Penasehat Hukum bernama George Dieter Nakmofa, S.H., M.H.,; Alexander Frengklin Tungga, SH., MH dan Heri James Fobia, SH serta Gregorius Nara Helan, SH; Para Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa Nomor SK. Pid/2024 tanggal 15 April 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 70/LGS/SK/PID/2024/PN Kpg tanggal 22 April 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY HABEL OEMATAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDY HABEL OEMATAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Infinix dengan type GT 10 pro warna silver

Dikembalikan kepada saksi Caesar Christiano Nggauk

 - 1 (satu) buah Handphone Oppo Reno 8T, ram 8 internal 256 berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Merlin Mariana Nalle
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDY HABEL OEMATAN pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat didalam toko handphone Planet Gadget yang terletak di J alan Jend. Sudirman No. 44, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban PUTRI IRENNE PAA, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal korban sedang duduk bermain handphone sambil menunggu pembeli di toko Planet Gadget, tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kedalam toko Planet Gadget tersebut meminjam charger handphone sambil berkata : kasi-kasi, saya mau cas handphone, namun korban tidak memberikan karena charger berbeda sambil korban berkata "jangan pake itu, itu beda, lain kali kalau mau cas, bawa alat cas sendiri e", mendengar perkataan korban tersebut mengakibatkan terdakwa tersulut emosi yang pada saat itu terdakwa berhadapan dengan korban dan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung mencekik leher sambil membenturkan kepala korban ke lemari sebanyak 1 kali lalu menjambak rambut korban membenturkan kembali kepala korban ke meja berulang kali, memukul leher korban bagian belakang sebanyak 2 kali menggunakan tangan terdakwa, memukul punggung korban sebanyak 1 kali, kemudian rekan kerja korban yakni saudara MERLIN MARIANA NALLE dan saudara CAESAR CHRISTIANO NGGAUK melerainya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut korban PUTRI IRENNE PAA sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/57/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri belakang, luka lecet kemerahan pada leher sisi kanan depan dan kemerahan pada leher sisi kiri depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDY HABEL OEMATAN pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat didalam toko handphone Planet Gadget yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 44, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban PUTRI IRENNE PAA supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal korban sedang duduk bermain handphone sambil menunggu pembeli di toko Planet Gadget, tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kedalam toko Planet Gadget tersebut meminjam charger handphone sambil berkata "cekasi-kasi, saya mau cas handphone namun korban tidak memberikan karena charger berbeda sambil korban berkata "jangan pake itu, itu beda, lain kali kalau mau cas, bawa alat cas sendiri", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa berkata "lu tunggu e saya lapor om saya, lu tidak tahu saya orang kuanino sambil terdakwa mengancam akan memukul korban dengan berkata "ee.....lu jangan terlalu e, nanti saya pukul lu disini";

Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut korban PUTRI IRENNE PAA sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :B/57/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak kemerahan pada kepala sisi kiri belakang, luka lecet kemerahan pada leher sisi kanan depan dan kemerahan pada leher sisi kiri depan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTRI IRENNE PAA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena adanya kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di dalam Toko Handphone Planet Gadget yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Kuanino Kupang NTT;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sementara bertugas menjaga toko handphone tersebut kemudian datang Terdakwa yang selalu datang ke toko untuk mencharge handphone dengan membawa beberapa handphoe untuk dicharge;
- Bahwa Terdakwa selalu meminjam charge milik korban untuk mencharge handphone yang dibawanya sehingga saksi menegur dengan mengatakan "kalau mau charge na bawa charge sendiri";
- Bahwa mendengar kata-kata saksi, Terdakwa langsung emosi dan mengatakan kepada saksi, "lu tidak kenal beta?" lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, dengan cara mendorong saksi pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mendorong leher saksi sebanyak 3 (tiga) kali sampai kepala saksi terbentur meja;
- Bahwa selanjutnya terjadi dorong mendorong antara saksi dan Terdakwa, kemudian dengan kedua tangannya Terdakwa mencekik leher saksi dengan sekuat tenaga sambil mendorong tubuh saksi namun saksi tidak sampai terjatuh;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang rekan kerja saksi yang meleraikan dan menolong saksi, sehingga Terdakwa langsung keluar dari toko;

2. MERLIN MARIANA NALLE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena adanya kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di dalam Toko Handphone Planet Gadget yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Kuanino Kupang NTT;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka mendorong bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan kedua tangannya mencekik leher korban sambil juga mendorong leher korban hingga membentur meja;
- Bahwa selanjutnya antara korban dan Terdakwa terjadi saling dorong hingga korban termundur beberapa langkah ke belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengancam korban dengan mengatakan, "Lu tidak tau saya, saya juga orang sini! Lu tunggu ee saya kasih tahu keluarga dong" sambil Terdakwa berjalan keluar dari toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban sampai dirawat di rumah sakit karena perdarahan namun kandungannya baik-baik saja;

3. CAESAR CHRISTIANO NGGAUK :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan masih ada hubungan keluarga karena korban masih pangkat ipar dengan saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena adanya kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di dalam Toko Handphone Planet Gadget yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Kuanino Kupang NTT;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mendorong kepala korban ke belakang sehingga korban kaget dan marah kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa mecekik leher korban dan membenturkan kepala korban ke lemari, kemudian korban mengambil botol aqua yang berisi air dan memukulnya ke kepala Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban berulang kali ke meja dan langsung saksi lerai;
- Bahwa setelah aksi lerai, Terdakwa keuar dari toko dan berkata kepada korban, "lu tunggu ee, lu tidak tahu saya anak sini, lu tunggu saya lapor ke anak-anak sini" sambil Terdakwa berjalan keluar dari toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yang sementara hamil sempat mengalami perdarahan dan dirawat di rumah sakit, namun kandungannya masih bisa diselamatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di dalam Toko Handphone Planet Gadget yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Kuanino Kupang NTT;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai supir datang ke toko handphone tersebut untuk pinjam charge dan mencharge HP Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa pinjam charge, korban tidak mau kasih, kemudian Terdakwa melihat ada satu charge lalu Terdakwa ambil dan mencharge HP Terdakwa, namun kemudian korban mengambil charge tersebut dan mengatakan itu charge milik adiknya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa jadi marah dan bertanya ke korban, "Lu siapa?" lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, sehingga Terdakwa emosi dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan sambil mendorong leher korban ke belakang hingga kepala korban mengenai meja;
- Bahwa kemudian teman-teman korban memberikan charge kepada Terdakwa, lalu Terdakwa minta maaf pada pimpinan dan teman-teman korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu untuk menghentikan kata-kata korban yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah juga melakukan penganiayaan terhadap orang lain namun diselesaikan secara damai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau akibat dari perbuatan Terdakwa sampai membuat korban mengalami perdarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di dalam Toko Handphone Planet Gadget yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Kuanino Kupang NTT;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban sementara bertugas menjaga toko handphone tersebut kemudian datang Terdakwa yang selalu datang ke toko untuk mencharge handphone dengan membawa beberapa handphoe untuk dicharge;
- Bahwa Terdakwa selalu datang ke toko dengan membawa beberapa HP untuk di charge dengan meminjam alat charger, sehingga korban menegur dengan mengatakan "kalau mau charge na bawa charge sendiri";
- Bahwa mendengar kata-kata korban, Terdakwa langsung emosi dan berkata kepada korban, "lu tidak kenal beta?" lalu Terdakwa langsung menganiaya korban, dengan cara mendorong korban pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mendorong leher korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai kepala korban terbentur meja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : B/57/I/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah mengakui seluruh identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barangsiapa akan dinyatakan terbukti apabila unsur-unsur berikutnya telah pula dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat bersifat alternative, artinya tidak semua sub unsur dinyatakan terbukti baru unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti. Namun dapat juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kedua sub unsur yakni kekerasan dan ancaman kekerasan itu dinyatakan terbukti, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah kata-kata sedemikian rupa yang diucapkan untuk menegaskan akan dilakukannya suatu tindakan kekerasan. Persoalan nantinya akan dilakukan atau tidak, itu sudah persoalan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan orang yang mengalami, akan merasa sakit bahkan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 wita, bertempat di dalam Toko Handphone Planet Gadget yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44 Kuanino Kupang NTT;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika korban sementara bertugas menjaga toko handphone tersebut kemudian datang Terdakwa yang selalu datang ke toko untuk mencharge handphone dengan membawa beberapa handphoe untuk di charge dan Terdakwa selalu datang ke toko dengan membawa beberapa HP untuk di charge dengan meminjam alat charger, sehingga korban menegur dengan mengatakan “kalau mau charge na bawa charge sendiri”;

Menimbang, bahwa mendengar kata-kata korban, Terdakwa langsung emosi dan berkata kepada korban, “lu tidak kenal beta?” lalu Terdakwa langsung menganiaya korban, dengan cara mendorong korban pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mendorong leher korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai kepala korban terbentur meja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : B/57/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa yang namanya luka, sekecil apapun tentu akan memberikan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman bagi yang mengalaminya, apalagi kondisi korban yang dalam keadaan hamil 5 bulan saat kejadian, tentunya memberikan perasaan trauma tersendiri bagi korban yang sampai dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena mengalami perdarahan akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui terus terang perbuatannya, dengan alasan Terdakwa tersinggung karena ditegur oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut, unsur Melakukan Kekerasan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka adalah rusaknya peran pelindung kulit yang disertai hilangnya jaringan epitel dan/atau cedera pada jaringan lain seperti otot, tulang dan saraf yang disebabkan oleh berbagai sebab antara lain tekanan, sayatan dan luka bedah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saki-saksi yang diperkuat dengan keterangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : kejadiannya berawal ketika korban sementara bertugas menjaga toko handphone tersebut kemudian datang Terdakwa yang selalu datang ke toko untuk mencharge handphone dengan membawa beberapa handphone untuk dicharge, sehingga korban menegur dengan mengatakan “kalau mau charge na bawa charge sendiri”. Sehingga Terdakwa yang mendengar kata-kata korban menjadi emosi dan berkata kepada korban, “lu tidak kenal beta?” dan langsung menganiaya korban, dengan cara mendorong korban pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil mendorong leher korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai kepala korban terbentur meja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : B/57/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa luka sekecil apapun tentunya akan menimbulkan rasa sakit bagi yang mengalaminya, apalag korban yang dalam keadaan hamil sampai mengalami perdarahan dan sampai harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, usnur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternative Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan atau seorang ibu yang dalam keadaan hamil;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma tersendiri bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Habel Oematan alias Andy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix dengan type GT 10 pro warna silver;
Dikembalikan kepada saksi Caesar Christiano Nggauk;
 2. 1 (satu) buah Handphone Oppo Reno 8T, ram 8 internal 256 berwarna hitam
Dikembalikan kepada saksi Merlin Mariana Nalle;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dengan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, SH